

**PERAN APARATUR GAMPONG DALAM PENERAPAN
SYARIAT ISLAM DI GAMPONG TUNONG KRUENG KALA
KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**MOHD. REZA PAHLEVI
NIM. 160403027**

Prodi Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah**

Oleh:

MOHD. REZA PAHLEVI

NIM. 160403027

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Jurusan Manajemen Dakwah


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Juhari Hasan, M.Si
NIP. 196612311994021006



Muzakkir Zabir, S.Sos.I, M.A
NIDN. 2110109101

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

MOHD.REZA PAHLEVI

NIM.160403027

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 20 Juli 2020

di


**Ruang Sidang Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh
Dewan Penguji,**

Ketua Sidang



Dr. Juhari Hasan, M.Si
NIP. 196612311994021006

Sekretaris Sidang



Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
NIDN. 2110109101

Penguji I



Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012007

Penguji II




Fakhruddin, SE., MM
NIP. 196406162014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 96411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini saya:

Nama : Mohd. Reza Pahlevi
NIM : 160403027
Jenjang : Strata (S-1)
Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya, yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 1 Juli 2020
Yang Menyatakan,




Mohd. Reza Pahlevi
NIM. 160403027

ABSTRAK

Penelitian ini menarik untuk diteliti dikarenakan saat pengamatan awal menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam di gampong Tunong Krueng Kala belum sepenuhnya maksimal. Fenomena yang sangat menonjol dapat dilihat dalam bidang Pengamalan Ibadah seperti pelaksanaan shalat 5 waktu secara berjama'ah yang belum berjalan dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan shalat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk, begitu juga dengan pelaksanaan shalat tarawih yang belum berjalan dengan maksimal dalam masyarakat gampong tersebut. Di sisi lain masih terdapat masyarakat yang belum menggunakan pakaian yang muslim dan muslimah. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui peran aparatur gampong dalam penerapan syariat Islam dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Gampong Tunong Krueng Kala mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam dengan menerbitkan qanun, mengeluarkan himbauan tentang syariat Islam, melaksanakan pembinaan, melaksanakan kegiatan keagamaan dan menganggarkan anggaran sebagai pendukung kegiatan serta mengawasi masyarakat agar tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat gampong juga mendukung aparatur dalam kebijakan serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sehingga cita-cita menjadikan gampong yang bersyariat sudah didapat oleh gampong. Tingkat tindak pelanggaran syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala sudah menurun dibanding sebelumnya. Namun aparatur gampong tetap mengawasi dengan ketat agar tidak terjadinya tindak pelanggaran syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala.

Kata Kunci: Peran, Penerapan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan. Selanjutnya Shalawat dan Salam penulis hantarkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar sarjana sosial. Untuk itu penulis memilih judul “Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, ada banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat arahan, bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Yuswar, SE dan Ibunda HJ. Maryani yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan putranya agar sukses dan selamat dunia akhirat. Ucapan

terimakasih juga kepada Abangda dr. Yasir Fadillah yang selalu memberi support dan motivasi serta kepada kedua Adik tercinta Badrul Novis dan Muhammad Abrar yang terus memberikan semangat agar tidak berhenti dan putus asa dalam meraih cita-cita.

2. Bapak Dr. Juhari Hasan, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak Muzakkir Zabir, S.Sos.I, MA sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
3. Bapak Dr. Fakhri, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Prodi serta Bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh dosen manajemen dakwah yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
4. Kepada Shofi Atikah yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada Dede Adistira, Rahmad Mulki, Fardinal Irmazil, Rizki Mubarak Alkam, Foza Al-Munib, Ammar Al-Thariq. Terimakasih kepada seluruh rekan seperjuangan MD 2016, teman-teman HMP MD, SEMA dan DEMAS-U 2020 yang telah ikut memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pribadi penulis dan semua pihak. Semoga kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Banda Aceh, 21 Juni 2020
Penulis,

Mohd. Reza Pahlevi



DAFTAR ISI

Halaman


| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 5 |
| F. Sistematika Pembahasan | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS..... | 9 |
| A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan | 9 |
| B. Konsep Peran | 14 |
| 1. Pengertian Peran | 14 |
| 2. Ciri-Ciri Peran..... | 16 |
| 3. Struktur Peran | 16 |
| 4. Jenis-Jenis Peran | 17 |
| 5. Dimensi Peran | 18 |
| C. Teori Struktural Fungsional | 19 |
| D. Aparatur Gampong | 23 |
| E. Penerapan | 26 |
| F. Syariat Islam | 27 |
| G. Dasar-Dasar Syariat Islam | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| A. Metode Penelitian | 42 |
| B. Lokasi Penelitian | 43 |
| C. Informan..... | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| 1. Observasi..... | 44 |
| 2. Wawancara | 45 |
| 3. Dokumentasi | 45 |
| E. Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 48 |
| B. Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam | 59 |
| C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Syariat Islam | 76 |

| | Halaman |
|-----------------------------|----------------|
| BAB V PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Rekomendasi | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Data Demografi Gampong Tunong Krueng Kala | 49 |
| Tabel 4.2 | Data Masyarakat..... | 52 |
| Tabel 4.3 | Data Mata Pencaharian Masyarakat..... | 54 |
| Tabel 4.4 | Data Fasilitas | 55 |
| Tabel 4.5 | Data Struktur Pelaku Pembangunan..... | 55 |
| Tabel 4.5 | Data Kepala Pemerintahan dari Tahun ke Tahun..... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat merupakan segala hal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Secara Etimologi, Syariat berarti jalan menuju kesumber air, yakni jalan kearah sumber kehidupan. Kata kerjanya adalah syara'a yang berarti menandai atau mengambar jalan yang jelas menuju sumber air.¹ Semula kata syariat diartikan dengan agama, dan pada akhirnya syariat ditunjukkan khusus untuk praktek agama Islam.

Pengertian syariat Islam dapat dibagi menjadi dua pengertian: *pertama* dalam pengertian luas, *kedua* dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas syariat Islam ini meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis, atau sumber pengambilan hukum seperti: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan *mashalah mursalah*.² Sedangkan syariat Islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.

¹ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 301.

² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1977), hlm. 14.

Salah-satu sumber utama pelaksanaan Syariat Islam adalah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan semua manusia untuk mengikuti syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui syariat. Firman Allah Swt :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Jatsiyah: 18).³

Penerapan Syariat Islam di Aceh sebenarnya sudah diberikan sandaran hukum oleh pemerintah yang memadai dibandingkan wilayah lain. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh dibentangkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh. *Pertama*, penerapan Syariat Islam di dalam seluruh aspek kehidupan beragama. *Kedua*, penggunaan kurikulum umum. *Ketiga*, pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintah desa, misalkan penyebutan kepala desa menjadi *Keuchik* (Lurah) dan *mukim* untuk kumpulan beberapa desa. *Keempat*, pengakuan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.

Dengan adanya penerapan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggaran Syariat Islam di gampong Tunong Krueng Kala. Kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu agama semakin tinggi serta pihak pemerintah gampong dapat

³ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran Karim*, (Bandung: Al-Ma'rif Bandung, 1989), hal. 451.

meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan gampong Tunong Krueng Kala sebagai salah satu gampong yang bersyariat Islam di Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada bulan Maret dan bulan Mei 2019 menunjukkan bahwa masyarakat di gampong Tunong Krueng Kala belum memberi dampak yang maksimal dalam penerapan Syariat Islam. Fenomena yang sangat menonjol dapat dilihat dalam bidang Pengamalan Ibadah seperti pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjama'ah yang belum berjalan dengan baik. Demikian juga dengan pelaksanaan sholat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk, begitu juga dengan pelaksanaan sholat tarawih yang belum berjalan dengan maksimal dalam masyarakat gampong tersebut. Di sisi lain masih terdapat masyarakat yang belum menggunakan pakaian yang muslim dan muslimah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aparat gampong dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran aparat gampong dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga dengan penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau rekomendasi bagi Pemerintah Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dalam penerapan Syariat Islam dan juga untuk membuat kebijakan yang mengarahkan pada penerapan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dari mengembangkan pemahaman kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah mengenai peran aparatur gampong Tunong Krueng Kala dalam penerapan syariat Islam.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti dan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi gampong Tunong Krueng Kala dalam penerapan syariat Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.⁴

Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kedudukan atau tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

⁴ Wirda Fitriani, *Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal.6.

2. Aparatur Gampong

Aparatur adalah perangkat, alat (negara/pemerintah), para pegawai (negeri), aparatur merupakan alat kelengkapan negara terutama meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Sedangkan Gampong (desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁵

Aparatur Gampong adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam satu lembaga untuk mengurus roda pemerintahan dalam gampong tersebut.

3. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

Penerapan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi dari teori untuk mencapai tujuan baik tujuan individu ataupun tujuan kelompok.

4. Syariat Islam

⁵ Wirda Fitriani, *Peran Aparatur Gampong ...*, hal. 6-7.

⁶ [Http://repository.uin-suska.ac.id/4672/3/BAB%252011.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/4672/3/BAB%252011.pdf), diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

Syariat Islam adalah sebuah jalan lengkap yang mengatur tentang kehidupan umat manusia terutama dari segi perundang-undangan, ia berkaita langsung dengan hukum atau undang-undang Allah yang wajib dijalankan dan dipraktikkan oleh semua orang.⁷

Qanun provinsi Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, namun Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang penerapan Syariat Islam di bidang Ibadah dan Syiar Islam (Dakwah).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 5 bab. Adapun sistematika pembahasan yaitu:

Pada bab I yaitu Pendahuluan, penulis membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab II yaitu Kajian Pustaka, penulis mengemukakan hasil kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Penelitian Sebelumnya yang Relevan, Konsep Peran, Aparatur Gampong, Penerapan, Syariat Islam dan Dasar-Dasar Syariat Islam.

Pada bab III yaitu Metode Penelitian, penulis membahas mengenai Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data.

⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh (Antara Implementasi dan Diskriminasi)*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publishare, 2008), hal. 8.

Selanjutnya pada bab IV yaitu Pembahasan, penulis membahas mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam, Upaya Aparatur Gampong dalam Menerapkan Syariat Islam dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

Sedangkan pada bab V yaitu bab terakhir, penulis membahas mengenai Kesimpulan Penulisan dan Saran.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti.

Setelah melakukan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Peran Aparatur Gampong dan Penerapan Syariat Islam. Berikut ini adalah penelitian yang relevan yaitu:

1. Skripsi Dian Maulita yang diteliti pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan *Maisir* Di Kabupaten Pidie”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di kabupaten Pidie dan peluang serta tantangan dalam penanggulangan *maisir* di kabupaten Pidie.⁸ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu:
 - a. Peran syariat Islam dalam menanggulangi *maisir* adalah sebagai pedoman dasar bagi pemerintah dalam menindak setiap pelanggaran *maisir*, dan dengan adanya syariat Islam pelanggaran yang terjadi tidak di sembarang tempat namun lebih teorganisir. Dinas Syariat Islam dalam hal ini juga mempunyai peran yang besar dalam penanggulangan *maisir*

⁸ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2016, hal. 9.

yaitu dengan melakukan pembinaan, dan pengawasan masyarakat serta membuat regulasi, apabila ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran maisir lalu mereka mengirimkan tim lalu membuat kebijakan, mengawasi gerak pelanggar, yang dalam hal ini ikut kerja sama dengan pihak satpol PP & WH karena peran mereka lebih besar dalam mengawasi pelanggar.

- b. Adapun peluang diantaranya seluruh masyarakat Pidie beragama Islam, regulasi bagi pemerintah lebih leluasa karena diakui negara, pengajian-pengajian, jadi melalui pengajian tersebut bias menitipkan pesan-pesan tentang bahayanya maisir dan sarana yang mendukung namun itu semua tergantung dari pemerintah. Hambatan dari penanggulangan maisir adalah kurangnya penyidik, karena penyidik PPNS sekarang hanya satu orang, karena apabila PPNS yang cukup maka pihak Wilayatul Hisbah bias melakukan penangkapan sendiri, pelanggaran maisir bias terjadi dimana dan kapan saja, susah dibuktikan karena maisir berkaitan dengan permainan, kurangnya sosialisasi dari Dinas Syariat Islam tentang qanun syariat Islam khususnya maisir, karena sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan qanun lainnya. Jumlah personil yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam penanggulangan maisir, dan kurangnya tindak lanjut pembinaan karena pelanggar setelah di cambuk langsung dipulangkan.⁹

⁹ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam ...*, hal. 70-71.

2. Skripsi Nurul Hidayanti yang diteliti pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Studi di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, bentuk program apa saja yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat serta dukungan dan tantangan pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.¹⁰ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu:
- a. Keterlibatan pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sangat berperan, pemimpin Gampong Lambaro Skep membentuk dan ikut melakukan kegiatan agama, membantu menyukseskan setiap kegiatan. Pemimpin juga ikut melakukan kegiatan sosial, tujuan agar masyarakat sadar bahwa hidup berdampingan sangat penting dan itu salah satu cara mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemimpin pun juga mengawasi perekonomian masyarakat.
 - b. Program yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, seperti kegiatan agama, program yang di buat pengajian bagi anak-anak, pemuda dan orang tua. Pemimpin juga ikut melakukan kegiatan sosial, gotong royong, membangun masjid, membangun jalan dan membantu masyarakat yang berduka. Pemimpin pun juga membentuk koperasi simpan pinjam, memelihara aset Gampong

¹⁰ Nurul Hidayanti, *Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 5.

seperti rumah sewa dan ikut mengawasi roda ekonomi masyarakat dengan membuat program ibu-ibu menjahit.

- c. Dukungan dan tantangan pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, sangat banyak dukungan yang diberikan masyarakat, tidak hanya dari masyarakatnya juga dukungan dari pihak luar, sedangkan tantangannya adalah masyarakat tidak seluruhnya menyetujui program yang telah di rencanakan, ada sebahagian masyarakat yang tidak mendukung sehingga tidak ikut dalam melaksakannya, dan juga SDM yang masih lemah skill yang kurang sehingga setiap program yang di rencanakan susah untuk diwujudkan dengan maksimal.¹¹

3. Skripsi Eni Suriati yang diteliti pada tahun 2018 dengan judul “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kota dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, model implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 di wilayah Kota Banda Aceh serta faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam implementasi peraturan daeran tentang busana islami di tengah-tengah masyarakat.¹² Adapun hasil penelitian ini yaitu:

- a. Peran pemerintah kota dalm mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2000 yaitu dengan mewujudkan isi Perda Nomor 5 Tahun 2000

¹¹ Nurul Hidayanti, *Peran Pemimpin Gampong ...*, hal 94-95.

¹² Eni Suriati, *Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 4.

pasal 15 ayat 3 tentang busana Muslim bagi seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah melakukan penghimpunan kepada kepada seluruh masyarakat untuk mengamalkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang busana Muslim. Peran khusus Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai regulator, motivator, dan fasilitator.

- b. Model Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 pasal 15 ayat 3 terkait keharusan menggunakan busana Muslim yaitu model yang dikemukakan oleh Grindle dan Elmore, dkk. Model tersebut ialah didasarkan pada isi dan jenis kebijakan, kemudian baru dilakukan implementasinya yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Dalam upaya melakukan implementasi Perda Pemerintah kota menerapkan model pengawasan dan pemantauan serta melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian yang muslimah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Penyuluhan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH) dan dinas Syari'at Islam baik itu secara langsung maupun melalui kader Da'I dan Da'iyah, serta melakukan patrol di berbagai tempat untuk mengantisipasi masyarakat Aceh yang tidak menggunakan pakaian Muslim. Di sisi lain keluarga adalah satu pendorong bagi masyarakat untuk menggunakan busana Muslim karena masyarakat adalah contoh bagi generasinya.
- c. Faktor pendukung dalam implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Busana Muslim adalah yang pertama adanya kesadaran pada diri

sendiri untuk menggunakan busana Muslim dan adanya bantuan dari lembaga pemerintah yaitu Dinas Syari'at Islam dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam menertibkan masyarakat yang tidak menggunakan pakaian busana Muslim. Sedangkan faktor penghambat adalah masuknya budaya luar ke Aceh sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua pengaruh lingkungan setempat yang menjadi acuan dasar dalam berbusana, dan yang ketiga adalah kecanggihan teknologi informasi yang merupakan pemasok utama dalam mendapatkan model dan desain busana yang lagi booming.¹³

B. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Secara etimologi, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan secara terminologi peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.¹⁴ Peranan juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan, dan peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵ Peran atau peranan suatu yang menjadi bagian yang memegang pinjaman terutama dalam terjadinya suatu peristiwa.¹⁶

¹³ Eni Suriati, *Model Implementasi Busana Muslim ...*, hal. 81-82.

¹⁴ Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 53.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 854

¹⁶ Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870.

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Adapun Peran menurut para ahli, yaitu:

- a. Peran menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada lain dan sebaliknya.¹⁷
- b. Peran menurut Friedman adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁸
- c. Peran menurut Merton adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran

¹⁷ Wirda Fitriani, *Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 12.

¹⁸ Friedman, *Keperawatan Keluarga*, (Jakarta : EGC, 1998), hal.286.

adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.¹⁹

2. Ciri-Ciri Peran

Adapun ciri-ciri peran adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan
- b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga dan lain-lain
- c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran)
- d. Peran masyarakat: sebagai subjek

3. Struktur Peran

Adapun struktur peran yaitu:

- a. Peran formal (peran yang nampak jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran informal (peran tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implicit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

4. Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

¹⁹ Wirda Fitriani, *Peran Aparatur Gampong ...*, hal. 12.

- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu system.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁰

Peran yang dimainkan pada hakikatnya tidak perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

Pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Kedua*, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

5. Dimensi Peran

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 243.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesnsus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.²¹

C. Teori Struktural Fungsional

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peran aparatur gampong dalam penerapan syariat Islam, maka teori structural fungsional memiliki peran penting terutama dalam menganalisis beberapa fenomena pelaksanaan syariat Islam didalam penelitian. Teori ini dipelopori oleh banyak tokoh, namun teori structural fungsional karya Robert K.Merton dipandang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

²¹ [Http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7911/5/BAB%252011.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7911/5/BAB%252011.pdf), diakses pada tanggal 19 Januari 2020

Robert K. Merton seorang pentolan teori ini berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola instutional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut ini perkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lain. Hanya saja menurut Merton pula, sering terjadi pencampur adukan antara motif-motif subjektif dengan pengertian fungsi. Padahal perhatian struktural fungsional harus lebih banyak di tujukan kepada fungsi-fungsi di dibandingkan motif-motif.

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep – konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (eguilbrium).²²

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi dalam satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap perubahan yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau ada fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.

Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan suatu sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem

²² George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2014), hal. 257-258.

sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori struktural fungsional memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Kendati Merton dan Parsons di kelompokkan ke dalam struktural fungsional, ada sejumlah perbedaan penting antara keduanya, untuk satu hal, kalau persons mendukung terciptanya teori besar dan mencakup seluruhnya, Merton lebih memilih teori-teori yang terbatas, dan pada tingkat menengah.

Model Struktural Fungsional, Merton mengkritik apa yang di lihatnya sebagai tiga postulat dasar analisis fungsional sebagaimana di kembangkan oleh antropologi seperti Malinowski dan Radcliffe-Brown.²³

Yang *pertama* adalah pustulat kesatuan fungsional masyarakat. Postulat ini menyatakan bahwa seluruh kepercayaan dan praktek sosial budaya standart bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat. Pandangan ini mengandung arti bahwa berbagai bagian sistem sosial pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Namun, Merton berpandangan bahwa meskipun hal ini berlaku bagi masyarakat kecil dan primitif, generalisasi ini dapat di perluas pada masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks.

²³ George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi ...*, hal. 268-269.

Kedua, postulat Fungsionalisme universal. Jadi, dinyatakan bahwa semua bentuk dan struktur sosial kultural memiliki fungsi positif. Merton berpendapat bahwa ini bertentangan dengan apa yang kita temukan di dunia nyata. Jelas bahwa tidak semua struktur, adat istiadat, gagasan, keyakinan, dan lain sebagainya, memiliki fungsi positif. Sebagai contoh, nasionalisme buta bisa jadi sangat disfungsional di dunia yang tengah mengembangkan persenjataan nuklir.

Yang *ketiga* adalah postulat indispensabilitas. Argumennya adalah bahwa seluruh aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi yang positif namun juga merepresentasikan bagian-bagian tak terpisahkan dari keseluruhan. Postulat ini mengarah pada gagasan bahwa seluruh struktur dan fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada struktur dan fungsi yang dapat bekerja sebaik yang sekarang ada di dalam masyarakat. Kritik Merton, mengikuti Parsons, adalah bahwa paling tidak kita harus bersedia mengakui bahwa ada alternatif struktural dan fungsional di dalam masyarakat.

Pandangan Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar pada pernyataan non empiris yang di dasarkan pada sistem teoritik abstrak. Minimal, menjadi tanggung jawab sosiolog untuk menelaah setiap postulat tersebut secara empiris. Keyakinan Merton adalah bahwa uji empiris, bukan pernyataan teoritis, adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. Inilah yang mendorongnya untuk mengembangkan “paradigma” analisis fungsional sebagai panduan ke arah pengintegrasian teori dengan riset.

Dari sudut pandang tersebut Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan

kebudayaan. Ia mengatakan bahwa objek apa pun yang dapat di analisis secara structural – fungsional harus merepresentasikan unsur - unsur standar (yaitu yang terpola dalam berulang) . Ia menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola – pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya.

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua istilah tersebut juga merupakan tambahan penting bagi analisis fungsional, secara sederhana fungsi manifest adalah yang di kehendaki, sementara fungsi laten adalah yang tidak dikehendaki. Tindakan mengandung konsekuensi yang di kehendaki atau yang tidak di kehendaki.

Konsekuensi yang tidak diantisipasi, dan fungsi-fungsi laten tidaklah sama. Fungsi laten adalah suatu tipe konsekuensi yang tidak terantisipasi, sesuatu yang fungsional bagi sistem yang di rancang. Namun ada dua jenis konsekuensi tidak terantisipasi antara lain yaitu hal – hal disfungsional bagi sistem yang telah ada, dan itu semua mencakup disfungsi laten, dan hal- hal yang tidak relevan dengan sistem yang mereka pengaruhi secara fungsional atau disfungsional.

Merton menjelaskan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat di ubah oleh bekerjanya sistem sosial, Beberapa bagian sistem sosial kita dapat dihapuskan. Ini membantu teori fungsional mengatasi salah satu konservatifnya. Dengan mengakui bahwa beberapa struktur dapat di ubah, fungsionalisme membuka jalan bagi perubahan sosial penuh makna. Masyarakat kita, misalnya,

dapat saja terus ada (dan bahkan di perbaiki) ketika diskriminasi terhadap berbagai kelompok minoritas dihapuskan.²⁴

Berpijak dari teori Robert K.Merton diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam memiliki korelasi yang kuat terutama pada adanya pembagian tugas yang jelas diantara berbagai komponen desa (gampong). Secara teoritis dapat disebutkan bahwa masing-masing struktur yang ada memiliki tugas dan fungsinya sendiri sehingga pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan baik.

D. Aparatur Gampong

Aparatur adalah perangkat, alat (negara/pemerintah), para pegawai (negeri), aparatur merupakan alat kelengkapan negara terutama meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan.

Sedangkan gampong adalah organisasi pemerintahan terendah yang dibentuk berdasarkan adat istiadat Aceh, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom yang berkedudukan di bawah Mukim, merupakan organisasi dalam struktur pemerintahan Aceh yang dipimpin oleh Keuchik.²⁵

Gampong adalah pembagian wilayah administrative di provinsi Aceh. Gampong berada dibawah mukim, gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

²⁴ George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi ...*, hal. 275.

²⁵ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Pasal 2 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas, namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Badan perwakilan gampong disebut *Tuha Peut* yang terdiri dari unsure ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan cerdik pandai yang ada di gampong yang bersangkutan. Lembaga eksekutif gampong terdiri dari *Keuchik* dan *Tungku Imum* Meunasah beserta perangkat gampong.

Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut gampong yang disebut *Reusam Gampong*. Di wilayah gampong terdapat sejumlah dusun/jurong atau nama lain dikepalai oleh kepala dusun/jurong atau nama lain, yang merupakan unsure pelaksana wilayah dari pemerintah gampong.

Aparatur Gampong adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam satu lembaga untuk mengurus roda pemerintahan dalam gampong tersebut.²⁶

Peran aparatur gampong diantaranya yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di gampong.

²⁶ Qanun provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

2. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong.
3. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban msyarakat di gampong.
4. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.
5. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penyelesaian persengketaan hukum dalam adanya persengketaan-persengketaan adat dan adat istiadat di gampong.

Sedangkan kewenangan dari aparatur gampong yaitu:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hal asal-usul gampong dan ketentuan adat istiadat.
2. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
3. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah mukim.
4. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan peemrintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah mukim.²⁷

E. Penerapan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa

²⁷ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.

Adapun menurut Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho, penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.²⁸

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

²⁸ [Http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8683/5/BAB%252011.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8683/5/BAB%252011.pdf), diakses pada tanggal 21 Januari 2020.

Berdasarkan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat member manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik oleh target.

F. Syariat Islam

Gagasan tentang hukum ilahi dalam Islam biasanya diekspresikan dengan kata *fiqh* (fikih) dan *syari'ah* (syariat). Fikih, secara orisinal, bermakna pemahaman dalam pengertian yang luas. Suluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik negara, menjustificasinya dengan perujukan kepada wahyu, mendebatnya, atau menulis kitab dan risalah tentang hukum merupakan contoh-contoh fikih. Jadi, kata fikih menunjuk kepada aktivitas manusia dan para sarjana, khususnya, untuk menderivasi hukum dari wahyu Tuhan.

Sebaliknya, syariat merujuk kepada hukum-hukum Tuhan dalam kualitasnya sebagai wahyu. Dalam penggunaan yang longgar, syariat bisa menunjuk kepada Islam sebagai agama Tuhan. Kata ini juga merujuk kepada hukum Tuhan yang terkandung di dalam korpus wahyu-Nya. Kata syariat juga lazimnya digunakan untuk menggantikan kata fikih, dimana konotasi positifnya ditransfer kepada tradisi kesarjanaan hukum Islam. Dalam kasus-kasus lain, kata syariat diterapkan pada system pemikiran birokratis yang actual untuk menyelaraskan dengan norma-norma yang diekspresikan dalam tulisan-tulisan teoritis.²⁹

²⁹ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 1.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Syariat diartikan sebagai suatu hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, ucapan yang berhubungan dengan agama Islam.³⁰ Syariat menurut istilah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang berakal sehat dan telah menginjak usia balig atau dewasa, dimana ia sudah memahami dan mengerti segala masalah yang dihadapinya.³¹

Dalam tafsir al-Misbah didefinisikan syariat sebagai suatu jalan yang sangat jelas, luas dan mudah, berupa bimbingan dan peraturan tentang agama, maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti syariat yang telah diturunkan-Nya.³² Syariat sebagai hukum Allah sangat teruji kemampuannya dalam tatanan hukum global, legitimasinya sebagai kebijakan publik tentu membutuhkan keseriusan, komitmen dan loyalitas yang tinggi dari seluruh komponen masyarakat.³³

Menurut Yusuf Qardhawi, kata syariat berasal dari kata *syira 'aal-syai'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Adapun menurut istilah Syariat Islam adalah suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang-orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.³⁴

Sebagai hukum Tuhan, syariat menempati posisi paling penting dalam masyarakat Islam. Sebagian umat islam meyakini syariat mencakup seluruh

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1171.

³¹ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 2003), hal. 7.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 47.

³³ Rusjdi Ali Muhammad, *Konstansi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2001), hal. 10.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), hal. 141.

aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Kecenderungan mendefinisikan syariat Islam secara luas semacam ini, sekalipun bermasalah, tetap muncul didunia Islam hingga kini.³⁵

Dengan demikian, menurut batasan yang disebutkan di atas, syariat mengontrol serta mengatur seluruh perilaku publik dan privat manusia. Ia memiliki aturan tentang kebersihan pribadi, perilaku seksual, dan membesarkan anak. Ia mengemukakan aturan-aturan spesifik tentang shalat, puasa, sedekah, dan berbagai masalah religious lainnya. Ketentuan tentang masalah keperdataan dan kepidanaan juga tercakup dalam syariat. Di samping itu, syariat mengatur bagaimana individu berperilaku di dalam masyarakat, bagaimana suatu kelompok berinteraksi dengan kelompok lain, bagaimana mengatasi masalah perbatasan, perselisihan, konflik dan peperangan antar negara, serta masalah kelompok minoritas (zimmi) di dalam negara. Dalam pandangan kaum Muslimin, syariat bahkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah sipil dan kriminal Internasional.³⁶

Untuk berbagai ketentuannya, syariat mengemukakan sejumlah hukuman atas pelanggarannya. Khusus mengenai pidana, ada tiga kategori hukum yang lazim dikemukakan: *had*, *qishash*, dan *ta'zir*. *Hadd* (jamak: *hudud*, “batasan, limit”) adalah perbuatan yang dilarang dan dikenakan hukuman oleh Al-Qur'an, mencakup zina, *qazaf*, konsumsi alcohol (*khamr*), pencurian (*sariqah*), dan perampokan jalanan (*qath' al-thariq*). *Qishash* (“retalisasi, *lex talionis*”) berkaitan dengan kejahatan terhadap person, seperti pembunuhan, pencideraan, dan

³⁵ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat...*, hal. 2.

³⁶ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat...*, hal. 2

pemukulan. Hukuman retaliasi atau pembalasan yang setimpal ditetapkan syariat, tetapi ahli waris korban bias memaafkan perbuatan tersebut dengan sejumlah uang kompensasi yang disebut *diyath*, atau tanpa kompensasi. Sementara *Ta'zir* adalah kejahatan terhadap kepentingan privat dan publik yang tidak ditetapkan dalam *hudud* dan *qishash*. Karena itu, hukumannya diserahkan kepada hakim yang mungkin saja bervariasi tergantung dari yang memutuskannya dan yang terkena putusan. Hukuman *ta'zir* bisa berupa hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, atau lainnya untuk berbagai kejahatan.

Dalam teorinya, seluruh bentuk pelanggaran syariat diadili oleh *qadli* (hakim). Kitab-kitab fikih selama berabad-abad selalu mengulang-ulang yurisdiksi teoritis ini. Tetapi, yurisdiksi dalam hukum pidana, pada faktanya, telah hilang dari tangan hakim sejak masa awal-awal Islam. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan hilangnya yurisdiksi tersebut: (i) syariat hanya mencakup sejumlah tindakan criminal dan hukumannya, serta melepaskan tindakan criminal lain ke dalam wilayah *ta'zir*; (ii) hukum pembuktian dalam syariat terlalu restriktif untuk diterapkan dalam suatu system criminal yang efisien; dan (iii) pemimpin imperium dan negara Islam tidak dapat membiarkan tindakan-tindakan criminal yang membahayakan keamanan negara diadili oleh otoritas-otoritas keagamaan yang loyal pada sekumpulan hukum yang tidak dapat mereka kontrol.³⁷

Keseluruhan faktor diatas telah mengakibatkan diciptakannya yurisdiksi-yurisdiksi criminal lain yang independen dari *qadli*. *Syurthah* (polisi) kemudian dibentuk dengan tugas menyelidiki, menuntut, dan menjatuhkan hukuman untuk

³⁷ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat...*, hal. 3.

berbagai tindakan kejahatan. Demikian pula, *hisbah* atau *muthasib* (inspektur pasar) dibentuk untuk menghukum para pelanggar kejahatan dalam perdagangan yang tidak membutuhkan pengakuan didepan pengadilan *qadli*. Dewasa ini, selain institusi *qadli* yang tetap bertahan selama berabad-abad, beberapa negeri Muslim melembagakan kembali institusi polisi syariat dan hisbah dengan sejumlah modifikasi dalam rangka penerapan Syariat Islam.

Menurut bahasa, akar kata Islam berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islaman*. Makna kata Islam adalah menerima segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Swt. Menurut istilah, Islam merupakan petunjuk untuk memperoleh keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Islam pula mengajarkan kedamaian dan kasih sayang bagi umatnya tanpa memandang warna kulit, dan status sosial.³⁸

Secara umum, Syariat Islam adalah keseluruhan teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, jalan agama yang benar, sebagian dari jalan tersebut menyangkut hubungan khusus antara individu dengan Allah, dan sebagian lagi menyangkut pengatur antar individu dalam kehidupan masyarakat. Bagian yang kedua, sebagiannya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya dan sebagian lagi menyangkut norma akhlak, etika dan lainnya yang diserahkan pada ketaatan individu.³⁹

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 112:

³⁸ Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar ...*, hal. 2.

³⁹ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam dalam Penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 14.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُثَقُّفُوا إِلَّا نَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضِبِ

مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (Q.S Ali Imran: 112).⁴⁰

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa sebagai umat manusia kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, apabila kita mengingkarinya maka akan mendapatkan kemungkarannya dari Allah. Yang demikian itu termasuk orang yang kafir kepada ayat Allah dan mereka termasuk orang-orang yang durhaka dan melampaui batas.

Secara garis besar, Syariat Islam dilihat dari segi penerapan di Indonesia dapat dibagi menjadi kedua macam, yaitu bersifat normatif dan yuridis formal. Syariat Islam yang bersifat normatif ketentuannya tersebar dan dapat ditemui dalam buku fiqh, ketentuan dan aturan fiqh tersebut disamping ada yang bersifat aplikatif, mengatur bidang aqidah, ibadah, akhlak. Pelaksanaannya tergantung pada tingkat kesadaran umat dalam beragama dan terdapat aturan-aturan yang belum aplikatif seperti bidang *jinayat*.

⁴⁰ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran ...*, hal. 59.

Adapun Syariat Islam yang bersifat yuridis formal, merupakan ketentuan dan aturan fiqh yang telah menjadi hukum fiqh. Ketentuan dan aturan-aturan dalam fiqh dijadikan peraturan negara atau Undang-Undang melalui proses legislasi oleh penguasa. Syariat Islam secara yuridis formal, dalam pelaksanaannya terdapat institusi yang bersifat memaksa demi tegaknya hukum tersebut. Sekalipun fiqh pada dasarnya bukan produk politik namun dalam sejarahnya diwilayah negara Islam termasuk Indonesia, fiqh dengan cara legislasi dijadikan sebagai hukum positif.⁴¹

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁴²

Allah Swt memerintahkan semua manusia untuk mengikuti syariat dan tidak mengikuti hawa nafsu mereka yang tidak mengikuti syariat. Firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S Al-Jatsiyat:18).⁴³

⁴¹ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh “ Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum ”*. (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 3-4.

⁴² Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat...*, hal. 16.

⁴³ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran ...*, hal. 451.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memperingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa mengikuti jalan atau aturan yang ditunjukkan Allah melalui nabi Muhammad Saw yang dipercayakan oleh semua muslim sebagai jalan yang lurus, dan tidak sama sekali mengikuti jalan yang sesat yang bias menjerumuskan kamu kepada kesesatan. Firman Allah dalam surat al-Fatihah ayat 5-6:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۖ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Artinya: "Hanya Engkau yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkau Kami meminta pertolongan, Tunjukilah Kami ke jalan yang lurus. (Q.S Al-Fatihah:5-6).⁴⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa, hanya kepada Allah tempat kita menyembah dan tempat manusia memohon pertolongan. Maka mohonlah petunjuk untuk kita selalu berada di jalan Allah.

Karena itu, Syariat Islam merupakan aturan menjalankan perintah agama Allah, menegakkan syariat Islam adalah keharusan bukan dikarenakan demokrasi atau kebebasan, Syariat Islam itu mengatur kesadaran umat Islam terhadap perbedaan, perbedaan berdasarkan pemikiran manusia dapat digambarkan dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, Syariat Islam sangat sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang dapat memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia yaitu "agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Karena Syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar maka Syariat Islam wajib dilaksanakan secara *kaffah*.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran ...*, hal. 2.

⁴⁵ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat...*, hal. 17.

Pelaksanaan syariat Islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan,⁴⁶ diantaranya yaitu:

- a. Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna dan lebih dekat dengan Allah.
- b. Alasan psikologi: masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
- c. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
- d. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi serta kesetiakawanan dalam sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.

Adapun lembaga yang terkait dalam penerapan syariat Islam yaitu:

- a. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002.

Lembaga inilah yang akan mengatur jalannya pelaksanaan syariat Islam.

Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

- b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

⁴⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), hal. 61.

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam penerapan syariat Islam adalah lembaga ini bertugas member masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

c. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang member tau dan mengingatkan anggota-anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁴⁷

Wacana dan penerapan syariat Islam di Indonesia, demikian juga di Aceh telah memunculkan polemik yang menarik di level pemikiran para intelektual muda Aceh. Tentu realitas ini cukup positif bagi pencerdasan masyarakat Aceh untuk mendalami keberadaan Islam baik dalam level pemikiran maupun terapannya ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Keragaman pendapat justru membawa rahmat tersendiri sepanjang masih saling menghargai perbedaan diantara masing-masing pandangan. Sisi rahmat polemic ini adalah dapat mencerdaskan pikiran, membuka cakrawala dan wawasan berpikir masyarakat yang selama ini masih tertutup sekat-sekat, primordialisme, sektarianisme, eksklusivisme keagamaan, sosial, cultural, maupun politik.

⁴⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai ...*, hal. 65.

Kedudukan peraturan daerah dalam upaya penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh adalah sebagai hukum positif yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat baik itu kehidupan sosial maupun kehidupan beragama dan bernegara. Penyelenggaraan syariat Islam adalah perintah yang harus dijalankan. Oleh sebab itu, menyelenggarakannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam sekilas pandang, peraturan daerah identik dengan peraturan yang diberlakukan dalam wilayah aceh. Namun sebenarnya, peraturan daerah bukan hanya merupakan sebagai satu aturan yang harus dijalankan dan mendapat ketentuan uqubat bagi yang melanggar, akan tetapi dalam peraturan juga berisikan nasehat dan juga cara penyelesaian masalah yang kerap timbul kepermukaan kehidupan.

Di Aceh, mengenai tentang penerapan Syariat Islam sangatlah ketat bahkan diatur dalam Perda dan Qanun. Ada beberapa perda dan qanun yang disahkan untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah⁴⁸, yaitu:

1. Perda Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam Provinsi Aceh, pasal 8 ayat 2 “setiap Muslim wajib menunda dan menghentikan semua kegiatan pada waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah”, pasal 8 ayat 4 “setiap pemeluk agama selain agama Islam tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat mengambil ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam”.
2. Perda nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.
3. Qanun provinsi Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan Syariat Islam.

⁴⁸ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 209.

4. Qanun provinsi Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
5. Qanun provinsi Aceh nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.
6. Qanun provinsi Aceh nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) dan sejenisnya.
7. Qanun provinsi Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum).
8. Qanun provinsi Aceh nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.⁴⁹

G. Dasar-Dasar Syariat Islam

Dalam qanun nomor 11 tahun 2002 ayat 1 menjelaskan bahwa Syariat Islam diartikan sebagai suatu tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Syariat Islam merupakan suatu aturan dari Allah Swt yang wajib dijalankan dan wajib dipatuhi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dasar-dasar Syariat Islam adalah Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang dasar-dasar Syariat Islam, yaitu surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁴⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam ...*, hal. 209.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa’: 59).⁵⁰

Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt memerintahkan kepada umat yang beriman untuk senantiasa menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah memerintahkan secara berurutan “ wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taati Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. Dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah-Nya, perkenankan pula perintah *ulil amri*, yakni orang-orang yang menaati perintah Allah dan rasul-Nya.

Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang syariat karena kamu tidak menemukan secara tegas dalam Al-Qur’an dan tidak juga dalam sunnah rasul-Nya yang shahih maka kembalilah kepada kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang kamu temukan dalam sunnah-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yakni sumber syariat ini adalah baik dan sempurna sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Para pakar Al-Qur’an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya digabungkan dengan hanya menyebut sekali perintah taat, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah Swt.

⁵⁰ Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran ...*, hal. 79.

Dari ayat bisa kita pahami bahwa, hukum tertinggi dalam dunia ini adalah hukum yang bersal dari Allah Swt, yang telah ada dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad, Al-Qur'an juga merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apabila manusia ingin memuaskan suatu syariat maka pedoman utamanya adalah Al-Qur'an.⁵¹



⁵¹ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat...*, hal. 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.⁵² Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁵³ Penelitian juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Contoh dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. Disamping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.⁵⁴ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.⁵⁵

⁵² Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hal. 4.

⁵³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 24.

⁵⁴ Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

⁵⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), hal. 35.

Penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁵⁶ Sedangkan sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari studi lapangan (*field reasearch*).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang penerapan syariat Islam apalagi gampong ini adalah gampong binaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Informan

Sumber Informan dalam penelitian ini terdiri dari Keuchik, Ketua *Tuha Peut*, Sekdes, Bendahara, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, ibu PKK, *Imuem Meunasah*, Kepala Dusun Tunong, Kepala Dusun Ayak, Kepala Dusun Mesjid. Dipilihnya sumber informan ini atas alasan mereka lebih mengetahui tentang seluk beluk Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar mengenai penerapan syariat Islam, ditambah dengan 3 orang sumber informan dari kalangan masyarakat. Keseluruhan informan berjumlah 14 orang.

⁵⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu...*, hal. 26.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Burhan Bungin menyebutkan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁵⁷ Dalam pengertian lain, observasi adalah pengamatan, pencatatan yang sistematis tentang fenomena penyidikan dengan alat indra. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun data penelitian lainnya. Secara spesifik sasaran pengamatan ditujukan pada pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu di meunasah secara berjama'ah, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh gampong serta aktivitas keseharian masyarakat.

2. Wawancara

⁵⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 115.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dan menentukan materi yang akan ditanyakan serta kapan dimulai dan kapan diakhiri. Sedangkan informan adalah orang yang di wawancarai dan memberikan informasi kepada pewawancara.⁵⁸ Untuk memperoleh data yang lebih valid, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan yang menjabat sebagai aparatur gampong yang terdiri dari Keuchik, Ketua *Tuha Peut*, Sekdes, Bendahara, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, ibu PKK, *Imuem Meunasah*, Kepala Dusun Tunong, Kepala Dusun Ayak, Kepala Dusun Mesjid dan juga 3 orang masyarakat gampong. Keseluruhan berjumlah 14 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, foto, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti perlu mengumpulkan data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data dokumentasi ini termasuk diantaranya Visi-Misi gampong yang bersangkutan dengan penerapan syariat Islam, dan dokumentasi dari Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dalam penerapan syariat Islam.

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hal. 108.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif ...*, hal. 123.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap reduksi data
3. Tahap display data.
4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.⁶¹

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi bagaimana peran aparatur gampong dalam penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar yang telah ditelaah, dikaji, dan simpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.⁶² Data dalam rangkaian kualitatif selalu berbentuk rangkaian kata-kata bukan rangkaian angka-angka.

⁶⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 152.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 139.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch ...*, hal. 46.

Analisis data merupakan upaya menelaah secara kritis terhadap data penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Gampong Tunong Krueng Kala awalnya sudah terbentuk mulai dari Sultan Iskandar Muda hingga sampai ke Teuku (raja kecil) dibawah tekanan penjajah Belanda. Pada saat itu nama Gampong Tunong Krueng Kala belum lahir, yang ada sebutan masyarakat adalah “*Krueng Kala*”. Kemudian setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, barulah “*Krueng Kala*” tersebut dibagi dalam tiga gampong yaitu *Tunong Krueng Kala*, *Baroh Krueng Kala* dan *Krueng Krueng Kala*. Nama “*Krueng Kala*” tersebut berasal dari sebuah kerang yang warnanya merah seperti “*Bungong Kala*” yang terletak didalam sungai, atas dasar fenomena alam inilah Keuchik Usman tokoh kharismatik sekitar tahun 1945 (informasi orang tua gampong) mencetuskan dan membagi nama Gampong Krueng Kala menjadi tiga gampong. Tunong Krueng Kala sendiri dinamakan karena terletak paling atas diantara dua gampong lainnya, oleh karenanya disebutlah “*Tunong Krueng Kala*” yang dibagi lagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Ayak, Dusun Tunong dan Dusun Mesjid.⁶³

Gampong Tunong Krueng Kala merupakan bagian dari Kecamatan Lhoong yang berjarak sekitar 8 KM dari pusat kecamatan dan 54 KM dari Kota Banda Aceh. Berikut table demografi Gampong Tunong Krueng Kala.

⁶³ Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala, *Data Gampong Tunong Krueng Kala*, Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

Tabel 4.1
Demografi Gampong Tunong Krueng Kala

| No. | Uraian | Ket |
|-----|--|-----|
| 1. | Luas Wilayah Gampong: 500 Ha a. Sebelah Utara berbatasan dengan Glee Leupung b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Glee Geunteut c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baroh Krueng Kala d. Sebelah Timur berbatasan dengan Glee Geunteut | |
| 2. | Jumlah Dusun: 3 Dusun a. Dusun Ayak 121 jiwa/32 KK b. Dusun Mesjid 185 jiwa/42 KK c. Dusun Tunong 87 jiwa/17 KK Total 393 jiwa/91 KK | |
| 3. | Topografi a. Luas kemiringan laha (rata-rata) datar: 30 Ha b. Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata): 7.00 M | |
| 4. | Hidrologi a. Irigasi berpengairan non teknis b. Sumber air konsumsi rumah tangga: air sungai melalui pipa air. | |
| 5. | Klimatologi a. Suhu 23°C b. Curah hujan rata-rata 2000-3000 mm c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin | |
| 6. | Luas Lahan Pertanian a. Sawah Irigasi : 80 Ha b. Sawah Tadah Hujan: 40 Ha c. Perkebunan : 200 Ha | |

| | | |
|-----|--|--|
| 7. | Luas Lahan Permukiman: 78 Ha | |
| 8. | Orbitasi a. Jarak dari pusat kecamatan : 8 KM b. Jarak dari Ibukota kabupaten : 125 KM c. Jarak dari Kota Banda Aceh : 54 KM d. Panjang jalan gampong : 1500 M | |
| 9. | Letak 5°17'19.3"N" BT 95°15'12.8"E" LU/LS | |
| 10. | Kawasan Rawan Bencana a. Banjir : 78 Ha b. Tsunami : 77 Ha ⁶⁴ | |

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala

Kondisi sosial Gampong Tunong Krueng Kala sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbau kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut pula untuk membina ukhuwah islamiyah antar sesama.

Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik. Hubungan pemerintahan gampong dengan masyarakat yang terjalin dengan baik juga menjadi kekuatan Gampong

⁶⁴ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

Tunong Krueng Kala dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan⁶⁵. Adapun jenis-jenis kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:

1. Golongan Pemuda
 - a. Gotong royong
 - b. Melakukan takziah
 - c. Pengajian rutin
 - d. Persatuan olahraga
 - e. Menjaga kelestarian air terjun
2. Golongan ibu-ibu
 - a. Gotong royong
 - b. Pengajian rutin
 - c. Kelompok marhaban
 - d. Arisan
 - e. Melakukan takziah
 - f. Berkunjung ketempat orang sakit dan melahirkan
 - g. Kegiatan PKK
3. Golongan Bapak-bapak
 - a. Gotong royong
 - b. Kegiatan fardhu kifayah apabila ada yang meninggal
 - c. Takziah dan berkunjung ke tempat orang sakit⁶⁶

⁶⁵ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

Tabel 4.2
Data Masyarakat

| No | Uraian | Jumlah | Ket |
|----|---|---|--|
| 1 | Kependudukan: a. Jumlah penduduk b. Jumlah kepala keluarga c. Jumlah penduduk laki-laki d. Jumlah penduduk perempuan e. 0 s/d 1 tahun f. 1 s/d 4 tahun g. 5 s/d 14 tahun h. 15 s/d 39 tahun i. 40 s/d 64 tahun j. Lebih dari 65 tahun | 393 jiwa 91 KK 195 jiwa 198 jiwa 7 jiwa 21 jiwa 102 jiwa 125 jiwa 128 jiwa 10 jiwa | |
| 2 | Kesejahteraan Sosial: a. KK prasejahtera b. KK sejahtera 1 c. KK sejahtera 2 d. KK sejahtera 3 | | Penghasilan 0-750.000 750.000-1.500.000 1.500.000-3.000.000 3.000.000 keatas |
| 3 | Tingkat Pendidikan: a. Tidak tamat SD b. Tamat SD | 53 jiwa 77 jiwa | |

⁶⁶ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

| | | |
|------------------|---------|--|
| c. Tamat SLTP | 80 jiwa | |
| d. Tamat SLTA | 97 jiwa | |
| e. Tamat Diploma | 5 jiwa | |
| f. Tamat S1 | 7 jiwa | |

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala

Demikian pula di sektor usaha ekonomi produktif, warga Tunong Krueng Kala memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya pedagang, petani, pekebun, penjahit, warung kopi, jual beli kelontong, membuat kue dan tukang.⁶⁷

Gampong Tunong Krueng Kala merupakan salah-satu dari 28 gampong yang ada dalam Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar yang terletak di sebelah selatan kecamatan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, tukang bangunan, pedagang, pelaut, pekebun dan industri rumah tangga.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang kerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih ke usaha beternak. Hal ini juga disebabkan oleh faktor musim yang sedang berjalan.

⁶⁷ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

Tabel 4.3
Data mata pencaharian masyarakat

| No. | Jenis Mata Pencaharian | Aktif/Tidak Aktif | Jumlah (Unit) | Jumlah Pekerja |
|-----|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | Warung kopi | Aktif | 3 | 6 |
| 2 | Kelontong | Aktif | 1 | 2 |
| 3 | Jual ikan keliling | Aktif | 3 | 3 |
| 4 | Kios | Aktif | 6 | 6 |
| 5 | Penjahit | Aktif | 5 | 10 |
| 6 | Bengkel | Aktif | 1 | 3 |
| 7 | Buruh bangunan | Aktif | - | 10 |
| 8 | Perabot | Aktif | 3 | 3 |
| 9 | Supir | Aktif | - | 10 |
| 10 | Peternak | Aktif | 2 | 50 |
| 11 | Petani sawah | Aktif | 40 Ha | 100 |
| 12 | Petani lading | Aktif | 20 Ha | 50 |
| 13 | Guru | Aktif | - | 4 |
| 14 | PNS | Aktif | - | 1 |
| 15 | Pensiunan | Aktif | - | 2 |

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala

Untuk mendukung kegiatan sosial budaya ekonomi masyarakat, Gampong Tunong Krueng Kala saat ini didukung oleh beberapa fasilitas, diantaranya:

Tabel 4.4
Data Fasilitas

| No | Jenis Fasilitas | Jumlah (Unit) | Penggunaan |
|----|---------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Gedung pemerintahan | 1 unit | Kantor gampong |
| 2 | Fasilitas ibadah | 1 unit | Gedung serba guna |

| | | | |
|---|--------------------------|------------|--|
| 3 | Fasilitas wisata | 1 kelompok | Taman air terjun |
| 4 | Fasilitas pendidikan | 1 unit | SD dan TK |
| 5 | Fasilitas ekonomi | 1 kelompok | Kelompok ternak |
| 6 | Fasilitas pelayanan umum | 1 unit | Balai PKK, Air bersih dan Telepon umum |

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala

Di Gampong Tunong Krueng Kala terdapat beberapa pelaku pembangunan gampong, adapun strukturnya antara lain:

Tabel 4.5
Struktur Pelaku Pembangunan

| No | Pemerintahan | Non Pemerintahan |
|----|--------------------|------------------|
| 1 | Keuchik | Dermawan Gampong |
| 2 | Sekretaris Gampong | Unsur PKK |
| 3 | Kaur | Unsur LKMG |
| 4 | Tuha Peut | Kader Posyandu |
| 5 | Imuem Gampong | BUMG |
| 6 | Kadus | Koperasi PLMTH |

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi gampong saat ini, dan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM-G), maka untuk pembangunan gampong pada periode 6 (enam) tahun kedepan (2019-2024), disusun visi sebagai berikut; *“Terwujudnya Gampong Tunong Krueng Kala dengan Mandiri Mengedepankan Sumber Daya Alam dan Manusia dengan Cerdas Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Berorientasi Kepada Kepentingan*

Umum Sehingga Penuh dengan Suasana Religius dan Islamiah” dengan penjelasan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Gampong yang mandiri berbasis perekonomian agribisnis mengandung pengertian bahwa masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan local dibidang pertanian secara luas.
- b. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu agama dan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat yang sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Adapun misi Gampong Tunong Krueng Kala adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan guna mewujudkan daya saing daerah secara terpatu dengan meningkatkan pembangunan

⁶⁸ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

infrastruktur yang mendukung perekonomian gampong seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.

- b. Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- e. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang sudah dikelola dengan tetap menggali sumber daya alam yang potensial secara berkelanjutan.
- f. Memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai profesi dan keahlian dengan kompetensi yang tinggi.
- g. Gampong lebih menjamin keberlangsungan pendidikan warga terutama untuk masyarakat golongan fakir dan miskin.
- h. Taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang merupakan lembaga dasar pembentukan manusia yang berakhlakul karimah sehingga dapat menjadi TPA idola anak-anak sekecamatan Lhoong.

- i. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, demokratis, menjunjung tinggi supremasi Hukum dan HAM dalam suasana yang harmonis antar masyarakat.⁶⁹

Adapun urutan pemimpin pemerintahan Gampong Tunong Krueng Kala atau keuchik menurut informasi para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:⁷⁰

Tabel 4.6
Kepala Pemerintahan Gampong dari Tahun ke Tahun

| No | Nama Keuchik | Periode Pemerintahan |
|----|-----------------|----------------------|
| 1 | Usman | 1945 s/d 1973 |
| 2 | Abdo Rani Usman | 1973 s/d 1978 |
| 3 | T. Bahagia | 1978 s/d 1996 |
| 4 | M. Isa, B | 1996 s/d 2006 |
| 5 | Yusni. Is | 2006 s/d 2013 |
| 6 | Zakaria | 2013 s/d 2018 |
| 7 | T. Aiyub | 2018 s/d sekarang |

Sumber: Dokumen Gampong Tunong Krueng Kala

B. Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam

Aceh merupakan salah-satu daerah dengan mayoritas Muslim terbanyak di Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

⁶⁹ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

⁷⁰ Dokumen Gampong Tunong ..., Dokumentasi diambil pada tanggal 23 April 2020 pukul 09:42 WIB.

keistimewaan yang meliputi masalah keagamaan, peradatan dan pendidikan maka pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik di Aceh yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menjalankan keistimewaan yang diberikan pada tahun 1959 dahulu bahkan ditambah satu keistimewaan lainnya yaitu peran ulama dalam penerapan kebijakan.

Dalam RENSTRA SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) Periode 2017-2022 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa isu strategis dalam pelaksanaan Syariat Islam antara lain:

1. Belum optimalnya pemberlakuan syariat Islam dan budaya di Kabupaten Aceh Besar karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat bersyariat Islam;
2. Belum optimalnya penertiban makanan halal dan sehat dalam masyarakat (implementasi masih fokus di Syiar Islam) Alternatif kerjasama dengan sekretariat MPU;
3. Pengetahuan masyarakat tentang syariat Islam relative masih rendah;
4. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dibatasi dalam lingkup system hukum nasional (Wewenang Provinsi?);
5. Dukungan instansi/lembaga lain dalam pelaksanaan Syariat Islam masih rendah (belum ada e.g Kolaborasi dengan Wilayatul Hisbah atau Dinas Parawisata);
6. Pembinaan aqidah, syariah dan akhlaq bagi masyarakat masih lemah;

7. Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap usaha-usaha pendangkalan aqidah dan aliran sesat;
8. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan Al-Qur'an pada anak usia dini (e.g Beut Bada Magrib);
9. Perhatian pemerintah terhadap pembinaan LPTQ masih kurang;
10. Pembinaan Imam dan Khatib belum optimal (peningkatan kapasitas Imam dan Khatib);
11. Belum memadainya sarana dan prasarana peribadatan (Bantuan untuk Mesjid).⁷¹

Pelaksanaan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala merujuk kepada PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disusun berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 untuk mengisi keistimewaan Aceh, pasal 2 ayat 1 berbunyi; ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan dibidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam.⁷²

T. Aiyub sebagai Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala mengatakan bahwa: "penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam di gampongnya telah berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat yang sangat baik dalam segala bidang. Pelaksanaan syariat Islam sekarang sudah mulai efektif dan angka pelanggar syariat Islam sudah sangat menurun, namun ini bukan berarti banyak pelanggar syariat Islam, sekarang masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala telah sadar akan adanya Syariat Islam. Sebagai contoh, saat ini pelaksanaan ibadah salat 5 waktu secara berjamaah sudah sangat meningkat dibanding dulunya yang hanya 1 saff dan hanya dilaksanakan pada waktu subuh, magrib dan insya, sedang saat ini telah aktif

⁷¹ Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Besar, RENSTRA SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) Periode 2017-2022 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, Dokumentasi diambil pada tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Kantor Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Besar.

⁷² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam ...*, hal. 41.

dan berjalan 5 waktu. Hal ini membuktikan bahwa penerapan syariat Islam sangatlah baik di Gampong Tunong Krueng Kala”.⁷³

”Selain itu, pelaksanaan ibadah lainnya juga berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan ibadah wajib seperti berpuasa dan penyaluran zakat sangat tertib dilaksanakan, hal ini juga sudah dihimbau oleh aparat gampong serta saat pengajian rutin masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala. Di sisi lain, penerapan dan pelaksanaan kegiatan PHBI juga sangat gencar. Misalnya pelaksanaan peringatan Maulidur Rasul, peringatan isra’mi’raj dan peringatan 1 muharram dilaksanakan dengan rutin di Gampong Tunong Krueng Kala. Dalam hal ini, Aparatur sangat berperan dan berusaha agar Syariat Islam tegak di gampongnya. Aparatur Gampong setiap tahunnya selalu mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PHBI, pengajian rutin di Meunasah, pembelian kitab dan memfasilitasi masyarakat dengan mencari Teungku untuk mengisi pengajian. Terkait dalam hal fasilitas tempat ibadah, aparat juga mengalokasikan anggaran gampong untuk renovasi Meunasah serta pembelian keperluan pelaksanaan ibadah salat 5 waktu seperti ambal solat, mukena, soundsystem dll”.

Dari hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala menggambarkan bahwa sampai dengan saat ini, penerapan syariat Islam sudah berjalan dengan baik. Aparatur berperan penting agar syariat Islam terlaksana di Gampong Tunong Krueng Kala. Berbagai kebijakan diambil oleh aparat gampong agar proses penerapan syariat Islam bisa terlaksana secara kaffah.

Qanun yang dijalankan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala adalah Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Perda No. 5 tahun Pelaksanaan Syariat Islam; Perda No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat; Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam

⁷³ Hasil wawancara dengan T. Aiyub, Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

pelaksanaan ibadah, Gampong telah mengeluarkan Qanun tentang Perkawinan dan Sosial Keagamaan serta Qanun tentang Pencurian, Perjudian, Khamar/Narkoba dan Khalwat.

Qanun Gampong Tunong Krueng Kala Nomor 04 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Ketertiban Gampong Tunong Krueng Kala Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar dalam Bab V Pasal 8 tentang Pencurian, Perjudian, Khamar/Narkoba dan Khalwat menjelaskan tentang:

- (1) Jika yang melakukan pencurian adalah warga masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala, apabila tertangkap tangan dibawa ke Meunasah dan dilaporkan kepada perangkat Gampong untuk diadili.
- (2) Pencuri dari luar/masyarakat luar Gampong Tunong Krueng Kala, apabila tertangkap tangan dilaporkan kepada perangkat gampong untuk diperiksa bukti-bukti/barang-barang curian kemudian diserahkan ke tingkat mukim untuk diadili.

Dalam Pasal 9 menjelaskan tentang:

- (1) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perjudian atau kegiatan lain sejenisnya atau menyediakan tempat/fasilitas perjudian.
- (2) Dilarang menyimpan, menjual dan memakai barang-barang haram/terlarang seperti khamar dan narkoba.

- (3) Tidak diperbolehkan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kecuali ada sesuatu hal kewajaran yang tidak dapat dihindari tetapi harus ditempat yang terlihat oleh umum.
- (4) Dilarang tinggal berdua di dalam satu rumah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
- (5) Warga masyarakat tidak diperbolehkan menyediakan tempat atau memberikan peluang terjadinya pelanggaran khalwat.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2019 pada bab V pasal 8 menjelaskan tentang:

- (1). Pada malam bulan Ramadhan, shalat Taraweh dan Tadarus dilaksanakan di Meunasah Gampong.
- (2). Warga atau tamu yang berkunjung ke Gampong Tunong Krueng Kala diwajibkan untuk menghormati kesucian bulan Ramadhan.
- (3). Menghormati bulan Ramadhan seperti yang dimaksud pada ayat (2) seperti tersebut diatas adalah, tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merusak kesucian bulan Ramadhan dan dilarang dalam hukum Islam.
- (4). Masyarakat diwajibkan membawa penganan berupa kue dan minuman (kopi, teh, sirup atau susu, dsb.) sesuai dengan kemampuannya ke Meunasah Gampong untuk dinikmati bersama oleh jamaah Shalat Taraweh (setelah Shalat Taraweh) dan peserta Tadarus Al Qur'an atau diistilahkan *Boh*

Taraweh. Ketentuan waktu untuk membawa penganan tersebut diatur dalam suatu daftar oleh Pemerintahan Gampong Tunong Krueng Kala serta ditempelkan di Meunasah Gampong paling lambat malam ke 2 bulan Ramadhan untuk diketahui bersama.

Dalam Pasal 9 menjelaskan tentang:

- (1). Pada malam ke 27 bulan Ramadhan dilaksanakan khatam Al Qur'an (*peutamat dareuh/peutamat neubeut*) di Meunasah Gampong dan dipimpin oleh Imeum Meunasah Gampong.
- (2). Khatam Al Qur'an (*peutamat neubeut*) seperti yang tersebut pada ayat (1) diatas sebelumnya dilaksanakan kenduri buka puasa bersama di Meunasah Gampong pada hari ke 20 sampai dengan hari ke 27 bulan Ramadhan, dihadiri oleh seluruh warga masyarakat gampong Tunong Krueng Kala yang laki-laki serta para undangan lainnya dan dipimpin langsung oleh Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala.
- (3). Hidangan untuk kenduri seperti tersebut pada ayat (2) diatas adalah : masyarakat gampong Tunong Krueng Kala membawa makanan berupa nasi beserta lauk serta penganan berbuka puasa ke Meunasah Gampong sesuai dengan kemampuan, gampong menyediakan ternak kambing beserta bumbu-bumbunya (jumlah tergantung kebutuhan dan hasil musyawarah gampong) dan di masak bersama-sama oleh warga gampong bertempat di Meunasah

Gampong. Gulai kambing tersebut dibagi 2 (dua), satu bagian dibagi/diantar ke rumah warga dan satu bagian untuk kenduri di Meunasah.⁷⁴

Tuha 4 Gampong Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “sampai dengan saat ini, Gampong baru menerbitkan Qanun itu saja yang membahas tentang Syariat Islam, dalam waktu dekat ini, Pemerintah Gampong akan duduk membahas lebih lanjut lagi terkait Qanun Syariat Islam agar pelaksanaan syariat Islam kaffah di Gampong Tunong Krueng Kala”.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas, pemerintah Gampong Tunong Krueng Kala sangat memperhatikan akan syariat Islam. Sampai dengan saat ini, Tuha 4 sudah menerbitkan qanun yang berkenaan dengan syariat Islam namun belum mencakupi semua aspek keagamaan, sehingga akan ada tindak lanjut terkait pembahasan qanun.

Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas, Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala berupaya melakukan pengembangan dalam memberikan pelayanan dan pemahaman juga pengawasan kepada masyarakat tentang Syariat Islam. Hal ini ditempuh oleh Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala agar Syariat Islam tegak dan berjalan dengan baik dan lancar.”⁷⁶

Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala menggambarkan bahwa Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala terus melakukan upaya-upaya pengembangan dalam memberikan pelayanan dan pemahaman serta pengawasan terhadap masyarakat tentang penerapan syariat Islam sehingga proses terobosan menjadikan gampong yang bersyariat Islam dapat terealisasi.

⁷⁴ Qanun Gampong Tunong Krueng Kala Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Gampong Tunong Krueng Kala

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ramiza, Ketua Tuha 4 Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Arifin, S.Pd, Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

Kasi Pemerintahan Gampong Tunong Krueng Kala mengatakan bahwa “Peran Pemerintah Gampong Tunong Krueng Kala dalam penerapan Syariat Islam secara teknis adalah membuat hukum atau himbauan serta memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti pengajian serta pendidikan Agama, disisi lain pemerintah Gampong juga selalu mengawasi agar tidak terjadi tindak pelanggaran Syariat Islam. Namun saat ini, fokus dari pemerintah Gampong adalah memakmurkan Meunasah serta pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti PHBI, perlombaan MTQ bagi anak-anak, pengajian rutin sehingga masyarakat terbiasa dan sadar akan syariat Islam”.⁷⁷

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Gampong Tunong Krueng Kala menjelaskan bahwa peran pemerintah Gampong Tunong Krueng Kala dalam penerapan syariat Islam selain membuat hukum atau mengeluarkan himbauan kepada masyarakat, aparatur juga memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan seperti fasilitasi Teungku untuk mengisi pengajian/*Meudrah*. Namun dalam penerapan syariat Islam, pemerintah gampong saat ini fokus terhadap kegiatan keagamaan seperti memakmurkan meunasah, kegiatan PHBI, perlombaan MTQ sehingga masyarakat Gampong Tunong Krueng kala terbiasa dan sadar akan syariat Islam.

Kasi Pelayanan Gampong Tunong Krueng Kala dalam wawancara menyebutkan bahwa “Aparatur gampong juga melayani dan menerima seluruh masukan masyarakat agar Gampong Tunong Krueng Kala menjadi Gampong dalam bingkai Syariat Islam. Misalnya masukan dari para pemuda Gampong untuk melaksanakan *Beut Meudrah* khusus bagi pemuda sehingga pemuda Gampong lebih leluasa dalam belajar dan memahami isi pengajian. Kemudian juga pemerintah Gampong menerima saran dari masyarakat untuk pelaksanaan Latihan Kepemimpinan di Gampong dan semua saran telah di sepakati dan dilaksanakan. Aparatur Gampong sangat senang apabila para pemuda dan remaja aktif dalam kegiatan keagamaan karena mereka adalah generasi penerus yang harus mengetahui dan memahami ilmu Agama.”⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, Kasi Pemerintahan Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Prajoko, Kasi Pelayanan Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

Hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Gampong Tunong Krueng Kala menggambarkan bahwa dalam proses penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala, aparatur selalu menerima kritik yang membangun dalam proses penerapan syariat Islam, seluruh kritik dan masukan masyarakat dalam penerapan syariat Islam akan didengar dan di diskusikan sehingga Gampong Tunong Krueng Kala menjadi gampong dalam bingkai syariat Islam.

Bendahara Gampong Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah Gampong mengalokasikan anggaran khusus kegiatan keagamaan tersebut. Anggaran tersebut telah disusun dalam APBG sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa bulan yang lalu pemerintah Gampong telah merenovasi Meunasah dan membeli segala keperluan seperti Ambal, Kitab untuk *Meudrah*, Mukena, Jam waktu sholat, soundsystem dll. Pada tahun ini, Pemerintah akan melaksanakan pelatihan memandikan jenazah bagi para muda-mudi Gampong. Hal ini sangat diperlukan dan Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan.”⁷⁹

Hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Tunong Krueng Kala menggambarkan bahwa dalam penerapan syariat Islam, aparatur mengalokasikan anggaran dari APBG sebagai pendukung tegaknya syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan serta keperluan lainnya. Dalam hal ini, masyarakat menyetujui dan mendukung langkah yang diambil aparatur gampong sehingga penerapan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam wawancara dengan Kadus Tunong, beliau menyebutkan bahwa “Dalam proses pelaksanaannya, persatuan masyarakat sangatlah kuat dalam penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam di Gampong. Masyarakat sangat mendukung pemerintah Gampong agar syariat Islam tegak dan dijalankan. Masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala selalu mendukung agar pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu terlaksana, masyarakat juga mendukung

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zain Akhyar, Bendahara Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

himbauan yang diterbitkan oleh aparaturnya tentang menutup warkop, kios dan tempat wisata saat masuk waktu shalat serta menghimbau agar kaum laki-laki untuk melaksanakan shalat secara berjamaah, walaupun belum maksimal, namun persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah shalat berjamaah meningkat drastis.”⁸⁰

Hasil wawancara dengan Kadus Tunong Gampong Tunong Krueng Kala menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan syariat Islam, persatuan masyarakat sangatlah kuat. Masyarakat sangat mendukung pemerintah Gampong Tunong Krueng Kala dalam kegiatan keagamaan, masyarakat juga sangat mendukung himbuan yang diterbitkan oleh aparaturnya tentang penerapan syariat Islam sehingga hal ini membuat aparaturnya dengan mudah mengatur konsep-konsep penerapan syariat Islam.

Kadus Ayak menyebutkan bahwa “Gampong juga memanfaatkan sumber daya internal dalam menunjang agar suksesnya pelaksanaan syariat Islam, aparaturnya Gampong Tunong Krueng Kala memanfaatkan para mahasantri yang pulang dari dayah untuk mengisi pengajian serta berdakwah di Gampong. Hal ini sangat membantu agar tegaknya syariat Islam.”⁸¹

Hasil wawancara dengan Kadus Ayak Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa aparaturnya gampong dalam proses penerapan syariat Islam agar terlaksana secara kaffah, aparaturnya memanfaatkan sumber daya internal gampong sehingga hal ini sangat membantu dalam penerapan syariat Islam.

Dalam wawancara dengan Imuem Meunasah, beliau menyebutkan bahwa “Dalam penerapan serta pelaksanaan syariat Islam di bidang Ibadah, bisa dikatakan bahwa persentasenya sangat meningkat. Di bagian pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu secara berjamaah, saat ini saff shalat sudah mulai penuh dimana sebelumnya hanya 1 saff namun sekarang bisa sampai 3-4 saff. Dan pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu sudah aktif dilaksanakan. Baik subuh, zuhur atau asar, masyarakat tetap melaksanakannya secara berjamaah. Setelah

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yani, Kadus Tunong Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fajri, Kadus Ayak Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di kantor Gampong Tunong Krueng Kala.

pelaksanaan ibadah solat, aparaturnya menerapkan agar diisi dengan ceramah singkat atau tausiyah. Aparatur juga menghimbau agar masyarakat berpuasa saat bulan ramadhan dan proses penyaluran zakat berjalan sangat lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga sangat patuh dan hidup dalam bingkai syariat Islam. Kehidupan sosial seperti saling tolong-menolong sesama, cara berpakaian dll juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terwujud atas peran aparaturnya serta tidak lepas dari dukungan masyarakat.”⁸²

Hasil wawancara dengan Imuem Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa penerapan serta pelaksanaan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala sudah lebih baik dari sebelumnya. Dimana dalam pelaksanaan ibadah dan juga kehidupan sosial masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, aparaturnya bersama masyarakat memiliki peran yang penting sehingga penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala berjalan sebagaimana mestinya serta lebih baik dari sebelumnya.

Kadus Mesjid menyebutkan bahwa hal ini memang patut di apresiasi dan di akui karena ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti masalah pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah, cara berpakaian yang cenderung islami dibandingkan sebelumnya, kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, kesadaran warga mengikuti pengajian dll, tetapi tidak boleh puas karena masih belum seratus persen masyarakat merealisasikan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Disela-sela pengimplementasian syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala, masih juga ada penyimpangan yang terjadi dan ketidak selarasan antara Qanun, himbuan dan implementasinya.⁸³

Hasil wawancara dengan Kadus mesjid Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa ada perubahan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan penerapan syariat Islam. Kesadaran masyarakat akan pengimplementasian syariat

⁸² Hasil wawancara dengan Tgk. M. Daus, YS, Imuem Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi, H, Kadus Mesjid Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala.

Islam harus di apresiasi walaupun masih ada penyimpangan , namun ada perubahan dan angka pelanggaran syariat Islam telah menurun.

Tgk. Ibrahim selaku warga Gampong Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “Aparatur Gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam. Selain penerapan syariat Islam dibidang Ibadah dan Syiar Dakwah, Aparatur juga sering melaksanakan kegiatan lainnya seperti pelatihan memandikan jenazah, training leadership, kegiatan perlombaan pidato anak-anak, MTQ dan lainnya dimana masyarakat sangat mendukung. Kegiatan tersebut selain dianggarkan dalam anggaran Gampong, masyarakat juga menyumbang seikhlas mungkin agar suksesnya kegiatan yang dilaksanakan. Ini bentuk dukungan dari masyarakat kepada aparaturnya dalam penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam. Masyarakat juga senang dengan kegiatan dalam bingkai Syariat sehingga kehidupan dalam Gampong sangat terasa nyaman.”⁸⁴

Hasil wawancara dengan Tgk. Ibrahim selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa selain penerapan syariat Islam dibidang ibadah dan syiar Islam, aparaturnya juga melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya seperti pelatihan memandikan jenazah dan dalam hal ini masyarakat sangat mendukung. Bentuk dukungannya seperti menyumbang seikhlasnya agar kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Dukungan masyarakat sangat besar terhadap penerapan syariat Islam.

Keuchik Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “Seiring dengan perkembangan zaman, jenis pelanggaran syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala lebih mencolok kepada remaja. Saat ini, ada beberapa pemuda yang sudah diingatkan oleh aparaturnya karena terlalu lalai bermain game online sampai lupa dengan waktu. Para remaja tersebut juga sudah diberi penyuluhan oleh para perangkat Gampong agar tidak lalai dan lupa waktu apalagi sampai tidak sholat dll. Para aparaturnya selalu mengawasi segala bentuk kegiatan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran Syariat Islam.”⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Ibrahim, H, Masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak T. Aiyub, Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran syariat Islam condong dilakukan oleh para remaja, hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman atau modernisasi. Para remaja yang lalai akan bermain game online dan aktivitas lainnya telah ditindak dengan tegas yaitu dengan di ingatkan dan diberi penyuluhan oleh aparatur gampong.

Bapak Samsunan menyebutkan bahwa “Selain pengawasan dari aparatur sendiri, pengawasan akan penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam juga diawasi oleh masyarakat. Masyarakat saling mengawasi dalam artian saling mengingatkan satu sama lain. Masyarakat dan aparatur Gampong memiliki hubungan yang sangat baik dan memiliki cita-cita yang sama yaitu mewujudkan Gampong bersyariat. Sehingga kerjasama masyarakat dan aparatur Gampong dalam mengimplementasikan syariat Islam dapat menghasilkan hasil yang begitu memuaskan. Dalam penerapan syariat Islam, Aparatur Gampong berperan penting dan sangat semangat dalam pengawasan syariat Islam.”⁸⁶

Hasil wawancara dengan bapak Samsunan selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa aparatur bersama masyarakat terus mengawasi akan tindak pelanggaran syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala. Aparatur Gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam kemudian juga aparatur gampong beserta masyarakat memiliki cita yang sama yaitu mewujudkan gampong yang bersyariat.

Bapak Badrul Amil menyebutkan bahwa “Aparatur Gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala. Masyarakat sangat mendukung kebijakan dari aparatur gampong dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala, aparatur sudah berusaha mengambil kebijakan dan mengeluarkan himbauan terkait syariat Islam. Aparatur juga sering mengingatkan masyarakat baik dalam rapat di Meunasah ataupun mengingatkan secara langsung agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran syariat Islam.”⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Samsunan, Masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Badrul Amil, Masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala

Hasil wawancara dengan bapak Badrul Amil selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa aparaturnya telah berperan besar dalam penerapan syariat Islam. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan dan himbauan tentang syariat Islam dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Ibu Sri selaku Ibu PKK menyebutkan bahwa “masyarakat terkhususnya golongan ibu-ibu dan muda mudi sampai dengan hari ini sudah berpakaian sesuai dengan syariat. Ibu-ibu juga selalu menutup kepala dan menggunakan pakaian yang sopan saat keluar rumah, muda mudi juga demikian. Apabila ada yang berpakaian tidak sesuai syariat, aparaturnya atau masyarakat langsung menegur. Dalam hal ini aparaturnya bersama masyarakat sangat kompak agar penerapan syariat Islam terealisasi di Gampong Tunong Krueng Kala”.⁸⁸

Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku Ibu PKK Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong telah sadar dan paham akan syariat Islam. Aparaturnya bersama masyarakat juga sangat kompak dalam penerapan syariat Islam. Hal ini menjadi energi positif bagi aparaturnya gampong dalam penerapan syariat Islam karena masyarakat sangat mendukung segala kebijakan dan himbauan dari aparaturnya terkait syariat Islam.

Samsul Amri selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “Aparaturnya gampong telah berperan dalam penerapan dan pelaksanaan syariat Islam. Aparaturnya menerapkan dan menerbitkan aturan serta himbauan kepada masyarakat dalam penerapan syariat Islam. Kebijakan seperti masyarakat diharuskan melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu di Meunasah, mengikuti pengajian rutin serta himbauan himbauan lain yang berhubungan dengan syariat Islam. Aparaturnya juga mengawasi masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran syariat Islam. Masyarakat juga mendukung penuh demi terwujudnya gampong yang bersyariat”.⁸⁹

Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Amri selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan syariat Islam,

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri, Ibu PKK Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Amri, Masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 23 Juni 2020. Bertempat di Lambaro Aceh Besar.

aparatur gampong berperan penting. Kebijakan aparatur gampong dalam penerapan syariat Islam dapat disimpulkan bahwa aparatur peduli akan syariat. Masyarakat juga mematuhi kebijakan dan himbauan aparatur gampong sehingga penerapan syariat Islam sudah mulai baik dari sebelumnya.

Ibu Jainabon selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala menyebutkan bahwa “Aparatur gampong telah berperan dalam penerapan dan pelaksanaan syariat Islam. Aparatur gampong melakukan terobosan baru seperti pengajian rutin ibu-ibu seminggu sekali, pengajian setelah solat magrib dan juga menghimbau masyarakat agar mendirikan shalat 5 waktu secara berjamaah, berpakaian yang sesuai syariat saat keluar rumah dan lainnya. Saat ini, kehidupan masyarakat di Gampong Tunong Krueng Kala sudah berada dalam bingkai syariat. Hal ini berkat aparatur bersama masyarakat karena sangat kompak dalam penerapan syariat Islam”.⁹⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Jainabon selaku masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala dapat disimpulkan bahwa aparatur gampong sangat berperan dalam penerapan syariat Islam. Aparatur gampong dan juga masyarakat bersama-sama mengimplementasikan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala. Aparatur gampong berperan penting dalam penerapan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur gampong dan masyarakat, aparatur gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam di gampong Tunong Krueng Kala. Aparatur gampong telah menerbitkan qanun gampong dan kebijakan-kebijakan seperti mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan shalat jamaah di Meunasah, melaksanakan pengajian rutin bagi masyarakat, melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pelatihan memandikan jenazah, pelatihan kepemimpinan bagi pemuda, perlombaan MTQ, dakwah islamiyah. Aparatur gampong menghimbau masyarakat baik saat rapat gampong atau saat

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Jainabon, Masyarakat Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 23 Juni 2020.

pengajian untuk berpakaian sesuai dengan syariat. aparaturnya juga menghimbau bagi para pedagang dan usaha warkop untuk menutup usahanya saat masuk waktu shalat dll. Aparatur gampong dan masyarakat juga sangat kompak dalam merealisasikan penerapan syariat Islam. Walaupun sudah ada kebijakan dan himbauan tentang penerapan dan pelaksanaan syariat Islam, aparaturnya bersama masyarakat tetap mengawasi kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tindak pelanggaran syariat Islam.

Apabila dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional Robert K. Merton, dapat dijelaskan bahwa penerapan dan pelaksanaan syariat Islam memiliki korelasi yang kuat terutama pada adanya pembagian tugas yang jelas diantara berbagai komponen gampong. Secara teoritis dapat disebutkan bahwa masing-masing struktur yang ada memiliki tugas dan fungsinya sendiri sehingga penerapan dan pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan saat penelitian, aparaturnya gampong mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala. Namun pelaksanaan syariat Islam belum sepenuhnya maksimal, yaitu dilihat dari segi pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu secara berjamaah dan shalat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk walau ada peningkatan jumlah jamaah dibanding sebelumnya. begitu juga dengan cara berpakaian sebagian masyarakat yang belum sesuai dengan syariat. Disisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak hadir mengikuti pengajian/*meudrah* walau sudah dihimbau dan difasilitasi oleh aparaturnya gampong.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

Setiap penerapan dan pelaksanaan syariat Islam yang dijalankan tentunya akan ada faktor pendukung dan penghambat yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan aparatur Gampong. Berikut Faktor Pendukung dan Penghambat penerapan syariat Islam Gampong Tunong Krueng Kala:

1. Faktor Pendukung Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala

a. Faktor Internal

Adapun faktor pendukung penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari internal antara lain:

1. Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala bersama dengan masyarakat selalu mengawasi pengimplementasian syariat Islam. Dalam hal ini masyarakat sangat mendukung segala kebijakan, himbauan serta qanun Gampong tentang syariat Islam.
2. Masyarakat patuh akan segala himbauan serta aturan-aturan sehingga pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan angka pelanggaran syariat Islam menurun.
3. Pelaksanaan sholat berjamaah yang dilanjutkan ceramah atau tausiyah membuat masyarakat sadar akan syariat Islam.
4. Minat masyarakat dalam mengikuti pengajian (*Meudrah*)
5. Dukungan anggaran Gampong terhadap kegiatan keagamaan seperti merenovasi meunasah, pembelian kitab, pelaksanaan MTQ, fasilitas pengajian dll salah-satu pendukung penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam.

6. Sosialisasi syariat Islam selalu dilaksanakan oleh aparaturnya baik dalam bentuk himbauan, sosialisasi saat ada pengajian dll.⁹¹

Demikian faktor pendukung penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari segi internal.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor pendukung penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari eksternal antara lain:

1. Pengabdian yang dilanjutkan dengan MoA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Gampong Tunong Krueng Kala membawa dampak yang sangat besar terhadap suksesnya penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala.⁹² Pengabdian yang mulanya dilaksanakan pada bulan maret 2019 membawa efek positif dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam serta masyarakat sangat mendukung kegiatan pengabdian yang fokusnya pada pengamalan syariat Islam sehingga lahirnya MoA antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Gampong Tunong Krueng Kala Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar.

Demikian faktor pendukung penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari segi eksternal.

2. Faktor Penghambat Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arifin, S.Pd, Sekretaris Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak T. Aiyub, Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala

a. Faktor Internal

Adapun faktor penghambat penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari internal antara lain:

1. Sebagian masyarakat belum merealisasikan syariat Islam. masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam seperti belum berpakaian sesuai syariat. Kemudian juga pelaksanaan shalat berjamaah yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Disisi lain, minat masyarakat untuk mengikuti pengajian masih kurang walau ada peningkatan jamaah pengajian.⁹³

Demikian faktor penghambat penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari segi internal.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor penghambat penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari eksternal antara lain:

1. Kurangnya perhatian dan sentuhan pemerintah baik pemerintah kecamatan ataupun pemerintah kabupaten sehingga proses penerapan syariat Islam belum optimal.⁹⁴

Demikian faktor penghambat penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala dari segi eksternal. Namun demikian, aparaturnya gampong terus berupaya agar penerapan syariat Islam bisa tegak dengan *kaffah*. Dalam mengatasi faktor penghambat penerapan dan pelaksanaan

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak T. Aiyub, Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. M. Daud, YS, Imuem Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala pada tanggal 24 April 2020. Bertempat di Meunasah Gampong Tunong Krueng Kala.

syariat Islam, aparaturnya bersama masyarakat terus giat agar syariat Islam dapat terealisasi di Gampong Tunong Krueng Kala. Aparatur bersama masyarakat terus mengawasi kegiatan kehidupan masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran syariat Islam, aparaturnya juga akan terus melaksanakan sosialisasi syariat Islam agar terwujudnya gampong yang bersyariat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gampong Tunong Krueng Kala merupakan bagian dari Kecamatan Lhoong yang berjarak sekitar 8 KM dari pusat kecamatan dan 54 KM dari Kota Banda Aceh. Gampong Tunong Krueng Kala mempunyai cita-cita yaitu menjadikan Gampong Dalam Bingkai Syariat Islam. Dalam prosesnya, aparatur gampong bersama dengan masyarakat sangat giat dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam dengan menerbitkan qanun, mengeluarkan himbauan tentang syariat Islam, melaksanakan pembinaan, melaksanakan kegiatan keagamaan dan menganggarkan anggaran sebagai pendukung kegiatan serta mengawasi masyarakat agar tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat gampong juga mendukung aparatur dalam kebijakan serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sehingga cita-cita menjadikan gampong yang bersyariat sudah didapat oleh gampong.

Berbagai dukungan ini yang menjadikan aparatur Gampong Tunong Krueng Kala sangat giat dalam penerapan syariat Islam. Adapun faktor pendukung penerapan syariat Islam yaitu aparatur Gampong Tunong Krueng Kala bersama dengan masyarakat selalu mengawasi pengimplementasian syariat Islam. Dalam hal ini masyarakat sangat mendukung segala kebijakan, himbauan serta qanun Gampong tentang syariat Islam. Kemudian masyarakat sangat patuh akan segala

himbauan serta aturan-aturan sehingga pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan angka pelanggar syariat Islam menurun. Pelaksanaan sholat berjamaah yang dilanjuti ceramah atau tausiyah membuat masyarakat sadar akan syariat Islam.


Kemudian faktor pendukung penerapan syariat Islam juga dapat dilihat dari minat masyarakat dalam mengikuti pengajian (*Meudrah*), dukungan anggaran gampong terhadap kegiatan keagamaan seperti merenovasi meunasah, pembelian kitab, pelaksanaan MTQ, fasilitas pengajian dan lainnya termasuk salah-satu pendukung penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam. Sosialisasi syariat Islam selalu dilaksanakan oleh aparaturnya baik dalam bentuk himbauan, sosialisasi saat ada pengajian dll. Faktor dukungan juga lahir dari dukungan pemerintah serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh dimana saat ini sudah ada MoA kerjasama yang membawa dampak yang sangat besar terhadap suksesnya penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala.

Adapun faktor penghambat penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala yaitu sebagian masyarakat belum merealisasikan syariat Islam. masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam seperti belum berpakaian sesuai syariat. Kemudian juga pelaksanaan shalat berjamaah yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Disisi lain, minat masyarakat untuk mengikuti pengajian masih kurang walau ada peningkatan jamaah pengajian.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan saat penelitian, aparaturnya gampong mempunyai peran yang besar dalam penerapan


syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala. Namun pelaksanaan syariat Islam belum sepenuhnya maksimal, yaitu dilihat dari segi pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu secara berjamaah dan shalat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk walau ada peningkatan jumlah jamaah dibanding sebelumnya. begitu juga dengan cara berpakaian sebagian masyarakat yang belum sesuai dengan syariat. Disisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak hadir mengikuti pengajian/*meudrah* walau sudah dihimbau dan difasilitasi oleh aparatur gampong.

Oleh karenanya, aparatur Gampong Tunong Krueng Kala harus lebih ekstra dan mengawasi dengan ketat terhadap pengimplementasian syariat Islam. aparatur juga harus sering melaksanakan pembinaan, sosialisasi syariat Islam, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya sehingga masyarakat paham dan sadar akan syariat Islam demi terwujudnya Gampong Tunong Krueng Kala yang dikenal dengan Gampong dalam Bingkai Syariat Islam.



B. Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar khususnya Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam penerapan dan pelaksanaan serta bina Syariat Islam. Dinas Syariat Islam perlu memperhatikan Gampong Tunong Krueng Kala dalam penerapan syariat Islam sehingga bisa menjadi Gampong Percontohan Bersyariat Islam.
2. Aparatur Gampong Tunong Krueng Kala bersama lapisan masyarakat agar bersama-sama mendukung mewujudkan penerapan syariat Islam yang lebih ekstra sehingga syariat Islam tegak secara kaffah di Gampong Tunong Krueng Kala.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Isa, 2013. *Formalisasi Syariat Islam di Aceh “ Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum”*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Ahmad Zaki Yamani, 1977. *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermedia.
- Al Yasa’ Abu Bakar, 2004. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Al Yasa’ Abubakar, 2006. *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Anslem Strauss & Juliet Corbin, 2013. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dian Maulita, 2016. *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*. Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Eni Suriati, 2018. *Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000*. Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Friedman, 1998. *Keperawatan Keluarga*. Jakarta : EGC.

George Ritzer- Douglas J. Goodman, 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.

Haris Herdiansyah, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika.

Hasanuddin Yusuf Adan, 2008. *Syariat Islam di Aceh (Antara Implementasi dan Diskriminasi)*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publishare.

Mardalis, 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Margono, 2004. *Metode Penelitian Pendidikan, Cetke 4*. Jakarta: Rhineka Cipta.

M. Quraish Shihab, 2000. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati.

Mulat Wigati Abdullah, 2006. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo.

Muhammad Yunus, 1989. *Tarjamah Quran Karim*. Bandung: Al-Ma'rif Bandung.

Nina M. Armando, 2005. *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Nurul Hidayanti, 2018. *Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat*. Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Poerwadaminta, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rusjdi Ali Muhammad, 2001. *Konstalisasi Syariat Islam di Era Global*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh

Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Syamsul Rizal Hamid, 2003. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam.

Sutrisno Hadi, 1989. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press.

Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Taufik Adnan Amal, 2004. *Politik Syariat Islam Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wirda Fitriani, 2018. *Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi, Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Yusuf Qardhawi, 2003. *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.

[Http://repository.uin-suska.ac.id/4672/3/BAB%2520II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/4672/3/BAB%2520II.pdf). diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

[Http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7911/5/BAB%2520II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7911/5/BAB%2520II.pdf). diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Pasal 2 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1584/Un.08/FDK/Kp.00.A/04/2019

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Meneiapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Juhari, M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Muzakki Zabir, S.Sos.L, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Mohd. Reza Pahlevi
NIM/Jurusan : 160403027/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 25 April 2019 M
20 Sya'ban 1440 H

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing Skripsi
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Keterangan:
SK berlaku sejak tanggal ditetapkan. 25 April 2019 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arraniry.ac.id

Nomor : B.147/Un.08/FDK.I/PP.00.9/1/2020

14 Januari 2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth,
1. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar
 2. Geuchik Gampong Tunong Krueng Kala Kec. Lhoong
 3. Camat Lhoong Kabupaten Aceh Besar

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Mohd. Reza Pahlevi / 160403027**

Semester/Prodi : VII / Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Jeulingke

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS SYARIAT ISLAM**

Jl. T. Bachtjar Panglima Polem, SH. Telp. (0651) 92519 Fax.. (0651) 92519 Kota Jantho

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 015/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CARBAINI S.Ag**
NIP : 19751010 200112 1 010
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I, IV/b
Unit Kerja : Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan dengan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **MOHD. REZA PAHLEVI**
NIM : 1604030327
Semester : VII
Prodi : Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang : Jeulingke Banda Aceh

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan data dengan Judul Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong krueng kala Kecamatan Lhoong kabupaten Aceh Besar Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kota Jantho, 20 Januari 2020

Kepala Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Besar



CARBAINI, S. Ag

Pembina TK.I

NIP. 19751010 200112 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN LHOONG
GAMPONG TUNONG KRUENG KALA**

Jln. Banda Aceh – Calang Km. 48 Lhoong Kode Pos 23354

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 420/22

Keuchik Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MOHD. REZA PAHLEVI**
NIM : 1604030327
Semester : VII
NIK : 110601016807910002
Prodi : Manajemen Dakwah
Alamat Sekarang : Jeulingke Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data Skripsi di Gampong Tunong Krueng Kala dengan judul "Peran Aparatur Gampong dalam Penerapan Syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar".


Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tunong Krueng Kala, 22 April 2020
Keuchik Gampong



DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala?
2. Bagaimana peran aparatur Gampong dalam penerapan syariat Islam?
3. Apakah aparatur gampong menerbitkan hukum/aturan dalam penerapan syariat Islam?
4. Apakah aparatur gampong memfasilitasi masyarakat untuk belajar tentang syariat Islam?
5. Apa faktor pendukung dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala?
6. Apa faktor penghambat dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) dalam penerapan syariat Islam di Gampong Tunong Krueng Kala?
7. Apa saja yang dilakukan aparatur Gampong untuk mengatasi semua faktor penghambat penerapan syariat Islam?



**QANUN GAMPONG TUNONG KRUENG KALA
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERKAWINAN DAN KEGIATAN
SOSIAL KEAGAMAAN**

BAB V

**BULAN RAMADHAN DAN
PEUTAMAT DAREUH (KHATAM AL QUR'AN)**

Pasal 8

- (1). Pada malam bulan Ramadhan, shalat Taraweh dan Tadarus dilaksanakan di Meunasah Gampong.
- (2). Warga atau tamu yang berkunjung ke Gampong TUNONG KRUENG KALA diwajibkan untuk menghormati kesucian bulan Ramadhan.
- (3). Menghormati bulan Ramadhan seperti yang dimaksud pada ayat (2) seperti tersebut diatas adalah, tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merusak kesucian bulan Ramadhan dan dilarang dalam hukum Islam.
- (4). Masyarakat diwajibkan membawa penganan berupa kue dan minuman (kopi, teh, sirup atau susu, dsb.) sesuai dengan kemampuannya ke Meunasah Gampong untuk dinikmati bersama oleh jamaah Shalat Taraweh (setelah Shalat Taraweh) dan peserta Tadarus Al Qur'an atau diistilahkan *boh Taraweh*. Ketentuan waktu untuk membawa penganan tersebut diatur dalam suatu daftar
- (5). oleh Pemerintahan Gampong TUNONG KRUENG KALA serta ditempelkan di Meunasah Gampong paling lambat malam ke 2 bulan Ramadhan untuk diketahui bersama.

Pasal 9

- (1). Pada malam ke 27 bulan Ramadhan dilaksanakan khatam Al Qur'an (*peutamata dareuh/peutamata neubeut*) di Meunasah Gampong dan dipimpin oleh Imeum Meunasah Gampong.
- (2). Khatam Al Qur'an (*peutamata neubeut*) seperti yang tersebut pada ayat (1) diatas sebelumnya dilaksanakan kenduri buka puasa bersama di Meunasah Gampong pada hari ke 20 sampai dengan hari ke 27 bulan Ramadhan, dihadiri oleh seluruh

warga masyarakat gampong TUNONG KRUENG KALA yang laki-laki serta para undangan lainnya dan dipimpin langsung oleh Keuchik Gampong TUNONG KRUENG KALA.

- (3). Hidangan untuk kenduri seperti tersebut pada ayat (2) diatas adalah : masyarakat gampong TUNONG KRUENG KALA membawa makanan berupa nasi beserta lauk serta penganan berbuka puasa ke Meunasah Gampong sesuai dengan kemampuan, gampong menyediakan ternak kambing beserta bumbu-bumbunya (jumlah tergantung kebutuhan dan hasil musyawarah gampong) dan di masak bersama-sama oleh warga gampong bertempat di Meunasah Gampong. Gulai kambing tersebut dibagi 2 (dua), satu bagian dibagi/diantar ke rumah warga dan satu bagian untuk kenduri di Meunasah.

QANUN GAMPONG TUNONG KRUENG KALA

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN
GAMPONG TUNONG KRUENG KALA KECAMATAN LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB V

**PENCURIAN, PERJUDIAN, KHAMAR/NARKOBA
DAN KHALWAT**

Pasal 8

- (1) Jika yang melakukan pencurian adalah warga masyarakat Gampong TUNONG KRUENG KALA, apabila tertangkap tangan dibawa ke Meunasah dan dilaporkan kepada perangkat Gampong untuk diadili.
- (2) Pencuri dari luar/masyarakat luar gampong TUNONG KRUENG KALA, apabila tertangkap tangan dilaporkan kepada perangkat gampong untuk diperiksa bukti-bukti/barang-barang curian kemudian diserahkan ke tingkat mukim untuk diadili.

Pasal 9

- (1) Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perjudian atau kegiatan lain sejenisnya atau menyediakan tempat/fasilitas perjudian.
- (2) Dilarang menyimpan, menjual dan memakai barang-barang haram/terlarang seperti khamar dan narkoba.
- (3) Tidak diperbolehkan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kecuali ada sesuatu hal kewajaran yang tidak dapat dihindari tetapi harus ditempat yang terlihat oleh umum.
- (4) Dilarang tinggal berdua didalam satu rumah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.
- (5) Warga masyarakat tidak diperbolehkan menyediakan tempat atau memberikan peluang terjadinya pelanggaran khalwat.



Foto Dokumentasi Penelitian



(Wawancara dengan Ketua Tuha 4, Bapak Ramiza)



(Wawancara dengan Geuchik, Bapak T. Aiyub)



(Wawancara dengan Sekretaris Gampong, Bapak Arifin, S.Pd)



(Wawancara dengan Bendahara Gampong, Bapak Zain Akhyar)



(Wawancara dengan Kasi Pemerintahan, Bapak Nurdin)



(Wawancara dengan Kasi Pelayanan, Bapak Prajoko)



(Wawancara dengan Kadus Ayak, Bapak Fajri)



(Wawancara dengan Kadus Tunong, Bapak M.Yani)



(Wawancara dengan Kadus Masjid, Bapak Mawardi, H)



(Wawancara dengan Ibu PKK)



(Wawancara dengan Masyarakat, Bapak Badrul Amil)



(Wawancara dengan Masyarakat, Bapak Samsunan)



(Wawancara dengan Masyarakat, Tgk Ibrahim, H)



Dokumentasi Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Gampong Tunong Krueng Kala



Dokumentasi Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Gampong Tunong Krueng Kala



Dokumentasi Kegiatan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Gampong Tunong Krueng Kala

